

ABSTRAK

Perjanjian pinjam nama merupakan perjanjian yang memberikan kuasa atas kepentingan pihak *beneficiary* kepada pihak *nominee*. Perjanjian pinjam nama diikuti pelaksanaan perjanjian lain, seperti perjanjian kredit pemilikan rumah. Pelaksanaan perjanjian pinjam nama atas kredit pemilikan rumah sah di mata hukum selama tidak melanggar aturan. Apabila melanggar aturan, maka akan terjadi permasalahan hukum yang berdampak buruk pada perjanjian kredit pemilikan rumah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan perjanjian pinjam nama atas kredit pemilikan rumah di PT. BPR Mandiri Artha Abadi Kota Semarang dan untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian kredit macet terhadap perjanjian pinjam nama atas pelaksanaan kredit pemilikan rumah di PT. BPR Mandiri Artha Abadi Kota Semarang. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap Direktur Bisnis PT. BPR Mandiri Artha Abadi Kota Semarang, Kepala Cabang Majapahit PT. BPR Mandiri Artha Abadi Kota Semarang, dan Kepala Bagian Remedial Kantor Pusat PT. BPR Mandiri Artha Abadi Kota Semarang, sedangkan data sekunder berupa bahan hukum. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan hasil penelitian yaitu akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan perjanjian pinjam nama atas kredit pemilikan rumah di PT. BPR Mandiri Artha Abadi Kota Semarang harus ditanggung sepenuhnya oleh pihak debitur (pihak *nominee*), akan tetapi pihak *beneficiary* harus tetap bertanggungjawab atas setiap tindakan hukum pihak *nominee*. Jika terjadi kredit macet maka pihak bank perlu mengupayakan penyelesaian yang terdiri dari penyelesaian secara litigasi dan non litigasi.

Kata kunci: Perjanjian Pinjam Nama, Kredit Macet, Perjanjian Kredit, Kredit Pemilikan Rumah